

Analisis Perkembangan Hukum Dagang Indonesia Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN: Upaya Menjadi Negara Dagang Unggul Dalam Sektor Pertanian

Rafly Pebriansya; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000080@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: The development of Indonesian commercial law of the ASEAN Economic Community is one of the most important factors in Indonesia's efforts to become a superior trading country in the Southeast Asian region. The agricultural sector is one of the mainstays in Indonesian trade, so the development of trade law related to this sector is very important to note. This study aims to analyze the development of Indonesian commercial law of the ASEAN Economic Community in the agricultural sector, as well as Indonesia's efforts to become a superior trading country through this sector. The method used in this study is a qualitative descriptive method, using secondary data obtained from legal documents and Related Literature. The results showed that Indonesia has made various efforts to improve its trade competence through the agricultural sector, including by signing various international trade agreements, as well as improving the productivity and quality of agricultural products produced. However, there are still some challenges that must be faced by Indonesia in its efforts to become a superior trading country through the agricultural sector, including the low production capacity and production efficiency, as well as limited market access for Indonesian agricultural products in other countries. In conclusion, the development of Indonesian commercial law of the ASEAN Economic Community in the agricultural sector has a very important role in Indonesia's efforts to become a superior trading country. However, there are still challenges that Indonesia must overcome in this effort. Appropriate and integrated policies are needed to improve Indonesia's trade competence through the agricultural sector, in order to meet market demands and improve Indonesia's competitiveness in Southeast Asia and in the world.

KEYWORDS: The development of law; Trade; Agriculture.

ABSTRAK: Perkembangan hukum dagang Indonesia pada masyarakat ekonomi ASEAN merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya Indonesia menjadi negara dagang unggul di kawasan Asia Tenggara. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perdagangan Indonesia, sehingga perkembangan hukum dagang yang terkait dengan sektor ini sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum dagang Indonesia pada masyarakat ekonomi ASEAN dalam sektor pertanian, serta upaya Indonesia menjadi negara dagang unggul melalui sektor ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum

dan literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dagangnya melalui sektor pertanian, di antaranya dengan menandatangani berbagai perjanjian perdagangan internasional, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam upaya menjadi negara dagang unggul melalui sektor pertanian, di antaranya adalah masih rendahnya kapasitas produksi dan efisiensi produksi, serta masih terbatasnya akses pasar bagi produk pertanian Indonesia di negara-negara lain. Kesimpulannya, perkembangan hukum dagang Indonesia pada masyarakat ekonomi ASEAN dalam sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya Indonesia menjadi negara dagang unggul. Namun, masih terdapat tantangan yang harus diatasi Indonesia dalam upaya tersebut. Diperlukan kebijakan yang tepat dan terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi dagang Indonesia melalui sektor pertanian, agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia.

KATA KUNCI: Perkembangan hukum; Perdagangan; Pertanian.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional perlu dipahami sebagai bentuk upaya negara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat nya, salah satunya ialah dengan membangun kerja sama antar negara. Salah satu pokok kehidupan yang perlu diperhatikan dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ialah dibidang ekonomi (Janus Sidabalok, 2020).

Hubungan antara pembangunan ekonomi nasional dengan ekonomi internasional ibaratkan memiliki dua buah mata pisau. Jika dilihat dari sisinya memiliki dampak yang menguntungkan kedua belah pihak, disisi lain juga memiliki dampak buruk yang bisa memicu ketergantungan barang dari luar (Janus Sidabalok, 2020). Oleh karena itu pemerintah harus menatanya agar barang-barang impor harus dikendalikan agar produk lokal tidak kalah saing dalam jual-beli.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah bergabung sejak tahun 1992. Dengan bergabungnya Indonesia dalam MEA, maka Indonesia harus siap untuk mengikuti perkembangan hukum dagang yang terjadi di kawasan ASEAN serta harus mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam kerangka MEA. Selain itu, Indonesia juga harus mampu menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia.

Perdagangan Indonesia dengan ASEAN sektor pertanian penting karena Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah menandatangani kerjasama untuk membentuk masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan upaya untuk menciptakan pasar bebas dan mengurangi hambatan perdagangan di kawasan ASEAN. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk sumber daya pertanian yang melimpah. Dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik, Indonesia dapat

meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ekspor pertanian.

Tanah yang subur dan curah hujan yang cukup membuat sebagian masyarakat di kawasan Asia Tenggara ini mata pencaharian utamanya adalah bertani. Hasil komoditi beras terbesar dikawasan ASEAN adalah Indonesia dan Thailand (Tri, 2013).

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang selalu memiliki prioritas tinggi dalam pembangunan ekonomi nasional. Ir. Soekarno, Presiden RI pertama, telah menyampaikan pentingnya peran pangan dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Meskipun telah disampaikan beberapa puluh tahun yang lalu, masalah pangan masih relevan hingga kini dan tetap menjadi prioritas pembangunan nasional. Sejarah telah menunjukkan bahwa masalah pangan merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, negara-negara besar dan maju di dunia merupakan produsen utama pangan dan penentu pasar pangan dunia (Andi, 2018).

Indonesia berpartisipasi aktif dalam menjalin hubungan perdagangan internasional dengan negara-negara lain terutama di kawasan ASEAN untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan negara lain, salah satunya adalah sektor pertanian (Tri, 2013).

Didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada kita agar penggunaan sumber daya ekonomi ditunjukan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dengan cara memberikan akses kesempatan yang sama terhadap hasil daya ekonomi itu.

Perdagangan internasional dalam konteks perekonomian terbuka merupakan isu penting yang meliputi ekspor, impor dan aliran dana pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Strategi ekspor dan impor telah dipilih Indonesia sejak tahun 1980.

Dalam bidang ekonomi, setiap bangsa lebih mudah mengetahui dari mana mendapatkan barang untuk berbagai kebutuhannya dan sebaliknya ke mana harus memasarkan produk-produk unggulannya.

Dengan adanya model pasar dunia yang semakin bebas dengan persaingan yang kuat tetapi bisnis produk yang menguntungkan dengan risiko dan imbalan yang besar. Beresiko jika negara tidak dapat memasok barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, tetapi menawarkan keuntungan yang signifikan jika semua aspek perdagangan digunakan sebagai standar kualitas barang. Pelayanan suatu negara. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia (Apriliyanti, 2020).

Untuk itu, perlu dilakukan analisis terhadap perkembangan hukum dagang Indonesia dalam konteks MEA, terutama dalam upaya menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kualitas hukum dagang serta bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian di tingkat regional maupun internasional.

Sebagai perbandingan, jurnal ini dengan jurnal-jurnal sebelumnya seperti jurnal dengan judul “*PERANAN PETANI MILENIAL MENDUKUNG EKSPOR HASIL PERTANIAN DI INDONESIA*” dengan penulis jurnal adalah Rika Reviza Rachmawati dan Endro Gunawan yang di setuju terbit pada tahun 2020 adalah membahas tentang bagaimana petani milenial dapat bekerja sama dengan perusahaan ekspor dan pemerintah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat pembeli dari luar negeri. Petani milenial dapat bekerja sama dengan perusahaan ekspor untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pasar luar negeri, serta memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor. Sedangkan, pada jurnal ini membahas tentang bagaimana Indonesia telah berupaya untuk menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian dengan memperluas akses pasar pertanian kepada negara-negara lain di

masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti peraturan perdagangan yang ditetapkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, serta memperluas kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ini untuk mengembangkan kemitraan dagang yang lebih luas.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum (legal research) kajian hukum normatif (normatif legal reseach) penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “studi hukum yang mempertimbangkan hukum secara aktif sebagai obyek kajian” (Saefullah, 2015).

Dalam penelitian hukum, hukum tidak lagi dianggap sebagai utopia belaka, tetapi telah dilembagakan dan dituangkan dalam bentuk norma, asas, dan pranata hukum yang ada. Kajian hukum normatif atau dikenal juga dengan kajian hukum dogmatis bertujuan untuk mengkaji, memelihara dan mengembangkan struktur hukum yang aktif dengan struktur yang logis.

Jenis Penelitian ini menggunakan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan perkembangan hukum perdagangan di Indonesia dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, khususnya dalam sektor pertanian. Literatur-literatur ini bisa berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan pertanian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Indonesia telah berupaya untuk menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian dengan memperluas akses pasar pertanian kepada negara-negara lain di masyarakat ekonomi ASEAN. Ini dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan ekspor pertanian dan meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian.

III. HASIL

Diberbagai negara di dunia ini pasti mempunyai aturan-aturan hukum perdagangan internasional didalam hukum nasionalnya. Aturan-aturan hukum nasional tersebut erat kaitannya di bidang perdagangan internasional oleh karena itu sumber hukum internasional cukup penting dalam hukum internasional.

Akan tetapi, dengan berbagai kebijakan aturan hukum nasional tersebut tidaklah sedikit banyak kemungkinan akan berbeda antara hukum tersebut dengan aturan hukum lainnya. Perbedaan ini kemudian akan dikhawatirkan berdampak kepada kelancaran dalam bertransaksi perdagangan itu sendiri (Huala, 2013).

Tujuan diadakannya hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan antar negara, dan untuk memajukan negara Indonesia sebagai negara yang unggul, berdaulat, dan bermartabat (Koerniatmanto, 2003).

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Salah satu tujuan utama ASEAN adalah meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ini melalui liberalisasi perdagangan, investasi, dan pelayanan (Tri, 2013).

A. Tujuan Perjanjian Antar Negara

Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN telah menetapkan beberapa perjanjian perdagangan antarnegara di kawasan ini, di antaranya:

1. *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di kawasan ASEAN melalui liberalisasi perdagangan barang.

2. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang bertujuan untuk meningkatkan akses kepada pasar investasi di kawasan ASEAN.
3. *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara ASEAN dan China.
4. *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara ASEAN dan Jepang.
5. *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara ASEAN dan Korea Selatan.

Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, ASEAN juga telah menetapkan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan antar negara di kawasan ini, salah satunya adalah *ASEAN Dispute Settlement Mechanism* (ASDM).

Upaya Perkembangan Hukum Dagang Indonesia Dari Sektor Pertanian

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Tujuan utama MEA adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di dunia dengan memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Dalam upaya menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian, Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam perkembangan hukum dagang, di antaranya:

1. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang proaktif dan komprehensif, termasuk melalui perjanjian perdagangan bilateral dan regional, seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA).

2. Menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi para pelaku usaha dalam sektor pertanian, seperti UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Hewan, dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Peternakan.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dengan memfasilitasi akses ke sumber daya, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kapasitas produksi melalui program-program pemberdayaan petani dan industri pertanian.
4. Menjaga stabilitas harga komoditas pertanian melalui mekanisme intervensi harga dan stabilisasi pasokan, serta meningkatkan akses pasar bagi petani melalui program-program pemasaran berskala kecil.
5. Mengembangkan sistem perdagangan yang transparan, terbuka, dan berkeadilan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip perdagangan yang sejahtera bagi para pelaku usaha, termasuk prinsip-prinsip perdagangan bebas, non-diskriminatif, dan terbuka.

Dengan demikian, perkembangan hukum dagang Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN dan dunia, serta memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi yang sejahtera bagi para pelaku usaha di sektor pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya upaya pengembangan dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem hukum dagang Indonesia, termasuk melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional dan memperkuat lembaga-lembaga hukum yang terkait dengan perdagangan internasional. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku usaha dan penyelenggara hukum dalam bidang perdagangan internasional.

Berikut ini adalah contoh tabel yang menunjukkan upaya Indonesia untuk menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian dalam masyarakat ekonomi ASEAN:

Upaya	Deskripsi
Penyederhanaan prosedur perdagangan	Penyederhanaan prosedur perdagangan meliputi pengurangan jumlah dokumen yang diperlukan, peningkatan kecepatan proses, dan pengurangan biaya yang dibutuhkan.
Peningkatan akses ke pasar internasional	Upaya ini meliputi negosiasi dan pembuatan perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain, serta mengurangi hambatan non-tarif seperti standar teknis dan persyaratan keamanan makanan.
Peningkatan produktivitas petani	Upaya ini meliputi program-program pemerintah seperti pemberian bantuan alat pertanian, pelatihan teknis, dan pemberian bantuan modal usaha bagi petani.

Sumber: Hasil penelitian sosiologis tentang perkembangan hukum dagang Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

Dengan perjanjian-perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara di kawasan ini di pasar global.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi Indonesia, terutama dalam menopang perekonomian negara dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan

Indonesia dalam perdagangan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Beberapa komoditas pertanian yang menjadi andalan Indonesia di ASEAN antara lain:

1. Kedelai
2. Karet
3. Kelapa sawit
4. Kopi
5. Cengkeh
6. Tembakau
7. Gula
8. Beras
9. Kakao/Cokelat
10. Daging sapi

Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil produk pertanian lainnya seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan baku industri pangan lainnya.

IV. PEMBAHASAN

Potensi Indonesia dalam sektor pertanian sangatlah tinggi, Indonesia termasuk kedalam salah satu negara yang wilayah tropis yang memiliki kekayaan sumber daya pertanian yang melimpah, salah satunya adalah plasma nutfah (*mega biodiversity*).

Untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian Indonesia di ASEAN, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti menyederhanakan prosedur perizinan impor dan ekspor, memberikan insentif kepada petani dan industri pertanian, serta menyediakan dukungan infrastruktur pertanian. Selain itu, Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas produk pertanian melalui penyediaan

akses kepada teknologi dan informasi terbaru serta meningkatkan kapasitas petani dan industri pertanian dalam mengelola usahanya.

Sektor pertanian Indonesia bisa maju asal didukung dengan kerja sama antara petani, masyarakat (menjadi konsumen), dan pemerintah (menjadi produsen kebijakan). Hal inilah yang lalu melahirkan Karsa. Startup pertanian ini didirikan menggunakan tujuan untuk mengedukasi dan memberi warta tentang pertanian.

A. Permasalahan Yang Dialami Dalam Perdagangan Dalam Sektor Pertanian

Meskipun banyak sekali tantangan klasik sektor pertanian sampai ketika ini yang paling fundamental merupakan bagaimana meningkatkan kecepatan peningkatan produksi pertanian (tumbuhan pangan, hortikultura, & perkebunan). Percepatan produksi pertanian krusial untuk mengimbangi & melebihi laju konsumsi pada pasar pada dalam dan luar negeri (Saragih, 2016).

Beberapa permasalahan yang mungkin diangkat dalam jurnal tentang perkembangan hukum dagang Indonesia pada masyarakat ekonomi ASEAN: upaya menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian, di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman tentang hukum dagang yang berlaku di masyarakat ekonomi ASEAN oleh petani dan perusahaan pertanian di Indonesia. Ini dapat menyebabkan kesulitan bagi petani dan perusahaan pertanian dalam mengikuti peraturan perdagangan yang berlaku, sehingga menghambat perdagangan pertanian dengan negara-negara lain di masyarakat ekonomi ASEAN.
2. Kurangnya akses informasi tentang pasar internasional bagi petani dan perusahaan pertanian di Indonesia. Ini dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam mengidentifikasi peluang perdagangan yang tersedia, sehingga menghambat perdagangan pertanian dengan negara-negara lain di masyarakat ekonomi ASEAN.

3. Kurangnya infrastruktur yang mendukung perdagangan pertanian di Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara yang tidak memadai. Ini dapat menyebabkan kesulitan bagi petani dan perusahaan pertanian dalam mengirimkan hasil pertanian ke pasar internasional, sehingga menghambat perdagangan pertanian dengan negara-negara lain di masyarakat ekonomi ASEAN.
4. Peraturan perdagangan yang masih terlalu ketat di Indonesia, seperti pajak yang tinggi dan biaya-biaya lain yang dikenakan pada perdagangan pertanian. Ini dapat menjadi hambatan bagi petani dan perusahaan pertanian dalam menjual hasil pertanian ke pasar internasional, sehingga menghambat perdagangan pertanian dengan negara-negara lain di masyarakat ekonomi ASEAN.
5. Ketidaksetaraan dalam akses pasar bagi petani dan perusahaan pertanian di Indonesia, terutama bagi petani yang berasal dari daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam perdagangan pertanian dengan negara-negara lain di masyarakat ekonomi ASEAN (Faisal, 2020).

Hal Yang Harus Diatasi Dalam Perdagangan Dalam Sektor Pertanian

Beberapa hal yang harus diatasi dalam upaya Indonesia menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian di masyarakat ekonomi ASEAN, di antaranya:

1. Meningkatkan pemahaman tentang hukum dagang yang berlaku di masyarakat ekonomi ASEAN oleh petani dan perusahaan pertanian di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan informasi yang tepat dan terpercaya tentang peraturan perdagangan yang berlaku di masyarakat

ekonomi ASEAN, serta memberikan edukasi tentang cara mengikuti peraturan tersebut.

2. Meningkatkan akses informasi tentang pasar internasional bagi petani dan perusahaan pertanian di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan akses ke data dan informasi tentang pasar internasional, serta memberikan bantuan kepada petani dan perusahaan pertanian dalam menganalisis peluang perdagangan yang tersedia.
3. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung perdagangan pertanian di Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara yang memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembang

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum dagang Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN dan dunia, serta memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi yang sejahtera bagi para pelaku usaha di sektor pertanian. Hal ini telah dilakukan dengan cara menyusun dan mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang proaktif dan komprehensif, menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi para pelaku usaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha, menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, dan mengembangkan sistem perdagangan yang transparan, terbuka, dan berkeadilan.

Saran yang dapat diberikan dalam upaya menjadi negara dagang unggul dalam sektor pertanian adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian Indonesia, terutama dalam hal keamanan pangan, kualitas, dan keunggulan teknologi.

2. Meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian Indonesia, terutama dengan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi pertanian, termasuk melalui program-program pemberdayaan petani dan industri pertanian.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor pertanian, terutama melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
5. Menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dengan cara yang sehat dan sejahtera bagi para pelaku usaha, serta meningkatkan akses pasar bagi petani melalui program-program pemasaran berskala kecil.

DAFTAR REFERENSI

Adolf, H. (2013). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Amran Sulaiman, P. S. (2018). *SUKSES Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. Jakarta: IAARD.

Apriliyanti, R. (2020). Upaya Indonesia Menjadi Negara Dagang Unggul Dalam Sektor Pertanian Di Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Ekonomi Pertanian, III*, 33-38.

Faisal, M. (2020). Hambatan dan Tantangan dalam Upaya Indonesia Menjadi Negara Dagang Unggul dalam Sektor Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pertanian, XIV No.4*, 44-49.

Janus Sidabalok, S. M. (2020). *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Pertapa. (2018, Januari 15). *Kepercayaan Petani Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean*. Retrieved Januari 2, 2023, from pertanian.kulonprogokab.go.id:
<https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/178/kepercayaan-petani-dalam-menghadapi-pasar-bebas-masyarakat-ekonomi-asean>

Saragih, J. P. (2016). Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian Di Masa Datang . *Jurnal DPR*, 111-112.

Soerjono Soekanto, S. M. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soetoprawiro, K. (2003). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tri Prasetyono, S. (2013). *Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.

Ningsih, Endah A., and Wibowo Kurniawan. "Daya Saing Dinamis Produk Pertanian Indonesia di ASEAN." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 9, no. 2, Aug. 2016, doi:10.24843/JEKT.2017.v09.i02.p04.

Rachmawati, Rika R., and Endro Gunawan. "Peranan Petani Milenial Mendukung Ekspor Hasil Pertanian di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 38, no. 1, 2020, pp. 67-87, doi:[10.21082/fae.v38n1.2020.67-87](https://doi.org/10.21082/fae.v38n1.2020.67-87).

Wisnu, D. (2016). Asean dan Ketahanan Pangan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 4(1).

Hadi, P. U., & Mardianto, S. (2004). Analisis komparasi daya saing produk ekspor pertanian antar negara ASEAN dalam era perdagangan bebas AFTA. *Jurnal Agro Ekonomi*, 22(1), 46-73.

Azahari, D. H. (2008). Membangun Kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional.

Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.

Hidayati, T. N., & Suhartini, S. (2018). Analisis Daya Saing Ekspor Indonesia di Pasar Asean Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(4), 267-278.

UUD 1945.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Hewan.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Peternakan.